

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Tulungagung**

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sejarah Tulungagung ditandai dengan penemuan penghargaan dari Raja Daha terakhir oleh masyarakat Thani Lawadan pada tahun 1205 M. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sangkala “Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa” yang menunjukkan tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.

Penamaan Kabupaten Tulungagung memiliki cerita dalam dua versi. Versi pertama, nama “Tulungagung” berasal dari kata “Pitulungan Agung” (pertolongan yang agung), karena terjadi peristiwa dari seorang pemuda bernama Joko Baru yang berasal dari Gunung Wilis mengeringkan sumber air di Kabupaten Ngrowo (Nama Kabupaten Tulungagung yang lama) dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon aren. Joko Baru merupakan seorang pemuda yang dikutuk oleh ayahnya menjadi seekor ular, yang dijuluki masyarakat sebagai Baru Klinthing. Untuk dapat berubah kebentuk manusia, Joko Baru harus bisa melingkari Gunung Wilis dengan tubuhnya,

namun untuk melingkari Gunung Wilis badan Joko Baru kurang sejengkal, kemudian Joko Baru menjulurkan lidahnya. Disaat bersamaan, ayah Joko Baru memotong lidahnya, kemudian lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini masih disimpan.

Versi kedua, nama Tulungagung berasal dari kata Tulung dan Agung. Kata “Tulung” memiliki makna sumber yang besar dan kata :Agung” memiliki makna besar. Dalam makna bahasa jawa, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum dibangun Bendungan Niyama yang dibangun oleh penjajah Jepang, seluruh daerah Tulungagung sering digenang air karena banyaknya sumber air.

Dugaan yang kuat mengenai etimologi kedua versi tersebut adalah versi yang kedua. Penamaan ini dimulai ketika ibu kota Tulungagung mulai dipindah, yang berasal bertempat di daerah Kalangbret dan diberinama Kadipan Ngrowo menjadi nama Kabupaten Tulungagung, perpindahan tersebut terjadi sekitar tahun 1901 Masehi.<sup>87</sup>

## 2. Letak Geografi

Secara Geografis Kabupaten Tulungagung terletak di Provinsi Jawa Timur antara 07 51’ – 08 18’ Lintang Selatan dan antara 111 43’ – 112 07’ Bujur Timur. Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah 1.055,65 Km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

---

<sup>87</sup>Arvin Riski Julian Siswanto, *Keindahan Rupa Stasiun Tulungagung dan Sejarahnya*, (Tulungagung: Guepedia, 2016), hal. 15-16

- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.<sup>88</sup>

### 3. Kondisi Topografi

Secara topografis Kabupaten Tulungagung terletak pada ketinggian 85 meter di atas permukaan air laut (dpl). Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis – Liman. Di daerah ini, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung, yakni sekitar 2552 meter. Bagian tengah Kabupaten Tulungagung terdapat Sungai Ngrowo yang merupakan anak Sungai Brantas, yang seolah membagi kota menjadi dua bagian, bagian utara dan selatan. Sementara itu, bagian selatan dari Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul.<sup>89</sup>

### 4. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tulungagung

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Sesuai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, tugas dan

---

<sup>88</sup> Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2020, (Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2020), hal. 4

<sup>89</sup> Januariani, *Tulungagung dalam Rasa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 2-3

fungsi Badan Pendapatan Daerah dititik beratkan pada pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada tanggal 9 Desember 2019, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, maka Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## **5. Tugas dan Fungsi BAPENDA**

Tugas Bapenda dalam Peraturan Bupati Tulungagung yakni membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah pada bidang keuangan. Fungsi tersebut antara lain:

- a. Menyusun kebijakan teknis keuangan di bidang Pendapatan Asli Daerah.
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis keuangan di bidang Pendapatan Asli Daerah.
- c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang Pendapatan Asli Daerah.
- d. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaran pemungutan Pajak.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPENDA

**Gambar 4.1**  
**Susunan Organisasi BAPENDA Kabupaten Tulungagung**



*Sumber : Diolah oleh BAPENDA Kabupaten Tulungagung, 2020*

BAPENDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala BAPENDA yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi BAPENDA Kabupaten Tulunggaung dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 antara lain :

a. Kepala BAPENDA

Kepala BAPENDA mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dukungan teknis serta menyusun kebijakn teknis di bidang PAD.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPENDA. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala BAPENDA dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi beberapa sub bidang, antara lain :

1) Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas:

a) Menyusun perencanaan program dan kegiatan.

b) Menyusun bahan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan BAPENDA.

- c) Menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - d) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
  - e) Mengarsipkan dokumen-dokumen perencanaan.
  - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas:
- a) Melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga.
  - b) Melakukan tata usaha administrasi kepegawaian.
  - c) Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan dan tata laksana.
  - d) Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat.
  - e) Melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah.
  - f) Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang.
  - g) Mengarsipkan dokumen-dokumen umum, keuangan dan kepegawaian.
  - h) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
  - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- c. Bidang Pengembangan PAD

Bidang Pengembangan PAD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, mendata, menetapkan, memeriksa,

mengkoordinasikan, melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Pengembangan PAD.

Bidang Pengembangan PAD dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi beberapa sub bidang, antara lain :

- 1) Sub Bidang Pengembangan Kebijakan dan Informasi Teknologi, yang mempunyai tugas:
  - a) Menyusun kebijakan, melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak.
  - b) Menyusun kebijakan, melaksanakan pengendalian dan evaluasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan sistem informasi pajak kepada masyarakat.
  - c) Melaksanakan pengendalian pelayanan pajak yang berbasis teknologi informasi.
  - d) Mengelola dan melakukan pengembangan sistem informasi pajak baik internal maupun eksternal.
  - e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan potensi dan target APD.
  - f) Mengarsipkan dokumen-dokumen pengembangan kebijakan dan informasi teknologi.
  - g) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
  - h) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



- 2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas:
  - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub bidang Pendaftaran dan Pendataan.
  - b) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.
  - c) Menetapkan pengukuhan Wajib Pajak, NPWPD, dan NOP.
  - d) Melakukan pencatatan data obyek pajak dan subyek pajak.
  - e) Memproses permohonan penundaan penyampaian SPOP dan LSOP.
  - f) Melaksanakan pemutakhiran basis data pajak.
  - g) Mengarsipkan dokumen-dokumen pendaftaran dan pendataan.
  - h) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
  - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan, mempunyai tugas:
  - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub bidang Penetapan dan Pemeriksaan.
  - b) Menghitung, menetapkan dan mensitribusikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan SPPT PBB-P2.
  - c) Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajak dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
  - d) Mengarsipkan dokumen-dokumen penetapan dan pemeriksaan.

- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Pengelolaan PAD

Bidang pengelolaan PAD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, pencatatan penerimaan PAD dan benda berharga, penagihan, keberatan dan banding, restitusi, kompensasi, angsuran, pengurangan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak, serta monitoring, pelaporan dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan tunggakan pajak.

Bidang Pengelolaan PAD dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi beberapa sub bidang, antara lain :

- 1) Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan, mempunyai tugas:
  - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub Bidang Pembukuan Penerimaan.
  - b) Melakukan pencatatan secara sistematis semua penerimaan PAD.
  - c) Melakukan pencatatan dan pembukuan benda berharga.
  - d) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PAD.
  - e) Menyusun laporan PAD Bulanan, Triwulan, dan Tahunan.
  - f) Melakukan perhitungan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada desa.

- g) Mengarsipkan dokumen-dokumen penerimaan PAD.
  - h) Menyusun laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan tugas.
  - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan koordinasi dan monitoring dengan OPD terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan APD.
  - b) Memberikan peringatan/teguran kepada OPD Penghasil atas keterlambatan penyampaian laporan PAD.
  - c) Melaksanakan evaluasi PAD.
  - d) Mengarsipkan dokumen-dokumen monitoring dan evaluasi PAD.
  - e) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
  - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Penagihan dan PKB, mempunyai tugas:
- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penagihan, pengurangan, keberatan dan banding.
  - b) Melakukan penatausahaan piutang pajak.
  - c) Memproses permohonan keberatan/pengurangan ketetapan pajak, angsuran/penundaan pembayaran pajak,

restitusi/pengurangan pajak, penghapusan/pengurangan sanksi administrasi pajak dan banding.

- d) Mengarsipkan dokumen-dokumen pengurangan, keberatan dan banding.
- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan PBB-P2B dan BPHTB

UPT pelayanan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan PBB-P2 dan BPHTB.

2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Daerah

UPT Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pajak reklame, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Penelitian ini menguji pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data *time series* atau rentang waktu dari tahun 2015-2019. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai laporan tahunan yang disajikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2019, yakni :

**Tabel 4.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	237.521.112.557,50	309.646.329.184,74	130,37
2016	287.185.436.564,50	342.570.756.798,97	119,29
2017	432.239.324.263,00	503.103.394.882,52	116,39
2018	411.955.754.691,77	453.153.465.280,26	110,00
2019	446.692.297.984,88	486.358.101.284,37	108,88

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2020

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015 sebesar Rp. 309.646.329.184,74 dan terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2017. Realisasi pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pada Tahun 2017 sebesar Rp. 503.103.394.882,52, kemudian pada Tahun 2018 mengalami penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 sebesar Rp. 453.153.465.280,26. Kemudian pada Tahun 2019 mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Rp. 486.358.101.284,37, meskipun pada realisasi tahun 2019 belum dapat melebihi realisasi

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017. Sehingga jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung paling tinggi diperoleh pada Tahun 2017.

Seluruh Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019 terus dinaikkan sesuai dengan kemampuan realisasi yang diperoleh. Seluruh realisasi yang dicapai dapat melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian realisasi terhadap target Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada Tahun 2016 sebesar 119,26 %.

## 2. Pajak Hotel

Adapun data mengenai target dan realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019, yakni:

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Tulungagung**  
**Tahun 2015-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	1.850.000.000,00	2.261.812.573,30	122,26
2016	2.685.063.249,00	2.980.530.051,00	111,00
2017	2.749.457.864,00	2.925.114.480,00	106,39
2018	3.000.000.000,00	3.090.936.152,00	103,03
2019	3.095.000.000,00	3.735.934.373,00	120,71

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2020*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015 sebesar Rp. 2.261.812.573,30 dan mengalami kenaikan hingga Tahun 2016. Realisasi Pajak Hotel yang diperoleh pada Tahun 2016 sebesar Rp. 2.980.530.051,00. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan perolehan realisasi Pajak Hotel Tahun 2017 sebesar Rp.

2.925.114.480,00. Selanjutnya pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dengan perolehan realisasi Pajak Hotel Tahun 2019 sebesar Rp. 3.735.934.373,00. Jumlah realisasi Pajak Hotel Kabupaten Tulungagung paling tinggi diperoleh pada Tahun 2019.

Seluruh target Pajak Hotel Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019 terus dinaikkan sesuai dengan kemampuan realisasi yang diperoleh. Seluruh realisasi yang dicapai dapat melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian realisasi terhadap target Pajak Hotel tertinggi pada Tahun 2015 sebesar 122,26 %.

### 3. Pajak Restoran

Adapun data mengenai target dan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019, yakni:

**Tabel 4.3**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Tulungagung**  
**Tahun 2015-2019**

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	%
2015	3.500.000.000,00	5.031.894.522,24	143,77
2016	5.459.605.556,00	5.956.754.832,02	109,11
2017	5.487.300.000,00	7.342.798.238,00	133,81
2018	8.292.576.678,00	9.052.841.145,18	109,17
2019	9.059.050.000,00	10.920.241.763,00	120,55

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2020*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015 sebesar Rp. 5.031.894.522,24 dan terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019. realisasi Pajak Hotel yang diperoleh pada Tahun 2019 sebesar Rp. 10.920.241.763,00. Sehingga jumlah realisasi Pajak Restoran Kabupaten

Tulungagung paling tinggi diperoleh pada Tahun 2019.

Seluruh target Pajak Restoran Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019 terus dinaikkan sesuai dengan kemampuan realisasi yang diperoleh. Seluruh realisasi yang dicapai dapat melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian realisasi terhadap target Pajak Restoran tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 120,55 %.

#### 4. Pajak Hiburan

Adapun data mengenai target dan realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019, yakni:

**Tabel 4.4**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Tulungagung**  
**Tahun 2015-2019**

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	625.000.000,00	678.051.255,80	108,49
2016	735.685.612,00	930.824.930,00	126,52
2017	880.979.399,00	1.412.402.787,00	160,32
2018	2.517.404.776,00	2.769.382.465,00	110,01
2019	2.816.600.000,00	3.048.022.517,00	108,22

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2020*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015 sebesar Rp. 678.051.255,80 dan terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019. Realisasi Pajak Hiburan yang diperoleh pada Tahun 2019 sebesar Rp. 3.048.022.517,00 Sehingga jumlah realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Tulungagung paling tinggi diperoleh pada Tahun 2019.

Seluruh target Pajak Hiburan Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019 terus dinaikkan sesuai dengan kemampuan realisasi yang



diperoleh. Seluruh realisasi yang dicapai dapat melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian realisasi terhadap target Pajak Hiburan tertinggi pada Tahun 2017 sebesar 160,32 %.

### C. Analisis Data

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data dapat terdistribusi secara normal atau tidak. Data dinyatakan terdistribusi secara normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *kolmogorov-smirnov* terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000073
	Std. Deviation	13752718906.73507300
Most Extreme Differences	Absolute	.172
	Positive	.172
	Negative	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		1.334
Asymp. Sig. (2-tailed)		.057

*Sumber : Diolah oleh Peneliti, Tahun 2021*

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas dengan menggunakan metode *one sample kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan independen pada jumlah sampel (N) sebesar 60 adalah 0,057. Dengan demikian data penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari

signifikansi  $0,057 > 0,05$  sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

## 2. Asumsi Klasik

### a. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen, karena model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian data dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1, maka data dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pajak Hotel	.517	1.935
Pajak Restoran	.409	2.444
Pajak Hiburan	.552	1.813

*Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021*

Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas dapat diketahui bahwa pada tabel *Collinearity Statistic*, variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan menunjukkan nilai *Tolerance*  $< 10$  dan nilai VIF  $> 0,1$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan bebas dari gejala multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pada periode sebelumnya. Pengujian data dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan :

- 1) Jika  $d < dL$  atau  $d > (4-dL)$  = terdapat autokorelasi
- 2) Jika  $d$  terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$  = tidak ada autokorelasi
- 3) Jika  $d$  terletak antara  $dL$  dan  $dU$  = keragu-raguan

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.657 <sup>a</sup>	.432	.402	1.41163E10	2.170

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021


Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi dapat diketahui hasil Uji Durbin-Watson diperoleh 2,170. Dengan perolehan tabel dw dengan signifikansi 0.05,  $N = 60$  dan  $k = 3$  diperoleh nilai  $dL$  sebesar 1,479 dan  $dU$  sebesar 1,688. Sehingga nilai 2,170 ( $d > 1,688$  ( $dU$ ) dan 2,170 ( $d > 2,312$  ( $4-dU$ )) yang menunjukkan bahwa data tidak terdapat masalah autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan grafik Scatterplot dengan penafsiran jika titik-titik

menyebar dan tidak membentuk pola bergelombang melebar dan menyempit, maka tidak terjadi masalah.

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



*Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021*

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan grafik Scatterplot menunjukkan titik-titik data menyebar di sekitar angka 0 dan titik tidak membentuk pola melebar bergelombang melebar dan menyempit, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi linier berganda bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) dengan variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, baik secara parsial dan simultan).

**Tabel 4.8**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3593683267.230	6319240381.160		.569	.572
Pajak Hotel	83.099	32.877	.354	2.528	.014
Pajak Restoran	20.344	7.602	.421	2.676	.010
Pajak Hiburan	-16.527	25.111	-.089	-.658	.513

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$= 3.593.683.267,230 + 83,099 X_1 + 20,344 X_2 + (-16,527) X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai *Constant* yang dihasilkan sebesar 3.593.683.267,230, maka menyatakan bahwa jika variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam keadaan *constant* (tetap) atau sama dengan 0, maka Pendapatan Asli Daerah sebesar 3.593.683.267,230.
- b. Nilai koefisien Pajak Hotel ( $X_1$ ) sebesar 83,099 menunjukkan jika nilai Pajak Hotel naik 1%, maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 83,099 dengan asumsi bahwa nilai Pajak Restoran ( $X_2$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_3$ ) tidak mengalami perubahan atau tetap.
- c. Nilai koefisien Pajak Restoran ( $X_2$ ) sebesar 20,344 menunjukkan jika nilai Pajak Restoran naik 1%, maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan

naik sebesar 20,344 dengan asumsi bahwa nilai Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_3$ ) tidak mengalami perubahan atau tetap.

- d. Nilai koefisien Pajak Hiburan ( $X_3$ ) sebesar -16,527 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% pada variabel Pajak Hiburan ( $X_3$ ), maka nilai Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar -16,527.

Tanda positif menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan tanda negatif menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen dengan variabel dependen.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T dalam penelitian digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) secara parsial. Untuk mengetahui pengaruh tersebut dapat diketahui dengan melihat t-tabel dan nilai *sig*. Apabila nilai t-hitung > t-tabel dan nilai *sig* < 0,05, maka hipotesis diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji hipotesis dapat diterima atau ditolak, untuk itu sebelumnya ditentukan nilai df. Nilai df ditentukan dengan rumus  $df = n - k - 1 = 60 - 3 - 1 = 56$ . Selanjutnya, t-tabel dapat ditentukan dengan taraf signifikansi dua arah  $0,05/2 = 0,025$ , sehingga t-tabel dapat diperoleh sebesar 2,003. Berdasarkan uji secara parsial untuk Pajak Hotel, Pajak

Restoran dan Pajak Hiburan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3593683267.230	6319240381.160		.569	.572
Pajak Hotel	83.099	32.877	.354	2.528	.014
Pajak Restoran	20.344	7.602	.421	2.676	.010
Pajak Hiburan	-16.527	25.111	-.089	-.658	.513

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Berdasarkan hasil Uji T dapat diketahui nilai signifikansi pada variabel  $X_1$  (Pajak Hotel) sebesar  $0,014 < 0,05$  yang menunjukkan nilai sig lebih kecil dari 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Pada tabel *Coefficients* diperoleh nilai t-hitung sebesar  $2,528 > 2,003$  (t-tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hasil Uji T dapat diketahui nilai signifikansi pada variabel  $X_2$  (Pajak Restoran) sebesar  $0,010 < 0,05$  yang menunjukkan nilai sig lebih kecil dari 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Pada tabel *Coefficients* diperoleh nilai t-hitung sebesar  $2,676 > 2,003$  (t-tabel),

sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hasil Uji T dapat diketahui nilai signifikansi pada variabel  $X_3$  (Pajak Hiburan) sebesar  $0,513 > 0,05$  yang menunjukkan nilai sig lebih besar dari 0,05, sehingga  $H_3$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang artinya Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Pada tabel *Coefficients* diperoleh nilai t-hitung sebesar  $-0,658 < 2,003$  (t-tabel), sehingga  $H_3$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang artinya Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen (Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen (Pendapatan Asli Daerah). Untuk mengetahui pengaruh tersebut dapat diketahui dengan menentukan f-tabel dan nilai sig. Apabila nilai f-hitung  $>$  f-tabel dan nilai sig  $<$  0,05, maka hipotesis diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Menentukan uji hipotesis dapat diterima atau ditolak, untuk itu sebelumnya ditentukan nilai df. Nilai df ditentukan dengan rumus  $df =$



$(k, n-k) = (3, 60-3) = (3, 57)$ . Selanjutnya, f-tabel dapat ditentukan dengan signifikansi 5% (0,05), sehingga f-tabel dapat diperoleh sebesar 2,77. Berdasarkan uji secara parsial untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8.492E21	3	2.831E21	14.205	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.116E22	56	1.993E20		
Total	1.965E22	59			

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Berdasarkan hasil Uji F dapat diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan nilai sig lebih kecil dari 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima yang artinya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Pada tabel *Coefficients* diperoleh nilai f-hitung sebesar  $14,205 > 2,77$  (f-tabel), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima yang artinya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

##### 5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Apabila nilai koefisien

determinasi berkisar 0-1, maka kemampuan seluruh komponen variabel independen dapat menjelaskan variasi dependen secara sempurna.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657 <sup>a</sup>	.432	.402	1.41163E10

*Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,402 atau 40,2%, yang artinya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung sebesar 40, 2%. Sedangkan sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh variabel lain.